



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. ZAILANI ALIAS SIJEK ALIAS SITAM
Tempat lahir : Pangkalan Susu
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 10 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hos Cokro Aminoto, Lingkungan II,
Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan
Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahrial & Associates, beralamat di Jl. Perjuangan No.218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 8 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb. (Narkotika) tanggal 29 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb. (Narkotika) tanggal 01 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.ZAILANI Als SIJEK Als SITAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Zailani Als Sijek Als Sitam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) paket kecil berisi sabu seberat lebih kurang 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket kecil diduga berisi sabu seberat kurang lebih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah, karena terdakwa hanya membawa tawas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **M. ZAILANI als SIJEK als SITAM** pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Jalan Pangkalan Brandan Gg. Taman Bahagia Lingkungan VII Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa di tangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Susu atas perkara pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015, saat itulah ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas dan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Magnum Filter yang ada di kantong belakang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan pada saat penangkapan terdakwa membenarkan paket tersebut adalah miliknya serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa 1 (satu) paket kecil berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan 4 (empat) paket kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram tersebut Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2859/NNF/2015 pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt pemeriksa sari pusat laboratorium forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama M. ZAILANI ALIAS SIJEK ALIAS SITAM: Barang bukti 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Tawas atau $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 16\text{H}_2\text{O}$.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **M. ZAILANI als SIJEK als SITAM** pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Jalan Pangkalan Brandan Gg. Taman Bahagia Lingkungan VII Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*tanpa atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa di tangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Susu atas perkara pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015, saat itulah ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas dan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Magnum Filter yang ada di kantong belakang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut dan pada saat penangkapan terdakwa membenarkan paket tersebut adalah miliknya serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dimana paket tersebut terdakwa gunakan untuk diri sendiri dengan cara tersangka mempersiapkan alat hisap sabu (bong) kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca lalu membakar dengan sebuah mancis yang sudah terpasang jarum dan kemudian tersangka menghisap asapnya;

Bahwa 1 (satu) paket kecil berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan 4 (empat) paket kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram tersebut Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2859/NNF/2015 pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt pemeriksa sari pusat laboratorium forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis



milik tersangka atas nama M. ZAILANI ALIAS SIJEK ALIAS SITAM: Barang bukti 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Tawas atau $Al_2(SO_4)_3 \cdot 16H_2O$.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUPUT SURIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib di Jalan Pangkalan Brandan Gang Taman Bahagia Lingkungan VII Kelurahan beras Basah, Kecamatan pangkalan Susu Kabupaten Langkat saksi bersama dengan saksi JUAENI A. SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas kasus pencurian dan setelah terdakwa ditangkap terdakwa merasa gelisah dan setelah digeledah pakaiannya lalu ditemukan dari kantong cerlananya 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter warna hitam dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dan lalu diperiksa tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dan selanjutnya Terdakwa dibawa langsung ke kantor polisi untuk diperiksa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tanyakan sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saksi tidak sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa tidak ada sabu yang lain dijumpai pada terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **JUAENI A. SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib di Jalan Pangkalan Brandan Gang Taman Bahagia Lingkungan VII Kelurahan beras Basah, Kecamatan pangkalan Susu Kabupaten Langkat saksi bersama dengan saksi PUPUT SURIONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas kasus pencurian dan setelah terdakwa ditangkap terdakwa merasa gelisah dan setelah digeledah pakaiannya lalu ditemukan dari kantong cerlananya 1 (satu) buah kotak rokok Magnum filter warna hitam dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dan lalu diperiksa tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dan selanjutnya Terdakwa dibawa langsung kekantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa setelah saksi tanyakan sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saksi tidak sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa tidak ada sabu yang lain dijumpai pada terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib di Jalan Pangkalan Brandan Gang Taman Bahagia Lingkungan VII Kelurahan beras Basah, Kecamatan pangkalan Susu Kabupaten Langkat dimana pada saat itu terdakwa sedang ditangkap oleh petugas polisi, terdakwa tertangkap karena kasus pencurian sepeda motor dan setelah terdakwa digeledah dan ditemukan dikantong celana terdakwa diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dan barang tersebut adalah titipan kawan terdakwa yang bernama Andi;
- Bahwa terdakwa tidak membawa atau memiliki sabu-sabu akan tetapi tawas;
- Bahwa juga ditemukan sebanyak 1 (satu) paket yang di duga sabu-sabu pada tas hitam milik terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak tahu tentang keberadaan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan terdakwa bukan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan sabu-sabu, terdakwa pergunakan dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak bersalah karena hanya membawa tawas titipan dari Andi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan buti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2859/NNF/2015 pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt pemeriksa sari pusat laboratorium forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama M. ZAILANI ALIAS SIJEK ALIAS SITAM: Barang bukti 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Tawas atau $Al_2(SO_4)_3 \cdot 16H_2O$;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) paket kecil berisi sabu seberat lebih kurang 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket kecil diduga berisi sabu seberat kurang lebih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Pangkalan Brandan Gg. Taman Bahagia Lingkungan VII Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat terdakwa di tangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Susu atas perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa digeledah dan ditemukan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Magnum Filter yang ada di kantong belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa membenarkan paket tersebut adalah titipan dari Andi, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa merupakan pengguna sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa 5 (lima) paket kecil berisi kristal warna putih yang ditemukan dari terdakwa tersebut Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2859/NNF/2015 pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt pemeriksa sari pusat laboratorium forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama M. ZAILANI ALIAS SIJEK ALIAS SITAM: Barang bukti 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Tawas atau $Al_2(SO_4)_3 \cdot 16H_2O$;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG ;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

UNSUR KE – 1, SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum mejelis hakim mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, maka demi mencapai sistematika dalam menguraikan unsur-unsur dakwaan, majelis hakim memandang lebih tepat bilamana unsur ke-3 termaksud dipertimbangkan terlebih dahulu ;

UNSUR KE – 3, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen dari unsur termaksud telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Pangkalan Brandan Gg. Taman Bahagia Lingkungan VII Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat terdakwa di tangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Susu atas perkara pencurian, pada saat ditangkap terdakwa digeledah dan ditemukan 4 (empat) paket kecil diduga



narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Magnum Filter yang ada di kantong belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan 4 (empat) paket kecil tersebut adalah titipan dari Andi, sedangkan 1 (satu) paket kecil bukan merupakan milik terdakwa, atas barang-barang yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan pengguna sabu-sabu, walaupun pada waktu ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket kecil berisi kristal warna putih yang ditemukan dari terdakwa tersebut Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2859/NNF/2015 pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt pemeriksa sari pusat laboratorium forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama M. ZAILANI ALIAS SIJEK ALIAS SITAM: Barang bukti 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Tawas atau $Al_2(SO_4)_3 \cdot 16H_2O$;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah barang-barang yang dibawa terdakwa yaitu 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Magnum Filter yang ada di kantong belakang sebelah kiri terdakwa adalah sabu-sabu akan tetapi tawas dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas terdakwa tidak merasa memilikinya;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium 4 (empat) paket kecil tersebut negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Tawas atau $Al_2(SO_4)_3 \cdot 16H_2O$, akan tetapi 1 (satu) paket kecil diduga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim mendapatkan suatu keyakinan bahwa terdakwa secara nyata telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, ini telah terpenuhi;

UNSUR KE – 2, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, akan tetapi karena “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” maka keduanya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan terdakwa dalam hal menguasai 1 (satu) paket kecil berisikan kristal berwarna putih Positif mengandung Metamfetamina atau narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang, oleh karena itu majelis hakim tidak mendapatkan indikasi adanya ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang atas perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN**



MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOL. I BUKAN TANAMAN

JENIS SABU-SABU dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) paket kecil berisi sabu seberat lebih kurang 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, karena merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-undang maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket kecil diduga berisi sabu seberat kurang lebih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2859/NNF/2015 pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt adalah Negatif mengandung Narkotika dan positif mengandung Tawas atau $Al_2(SO_4)_3 \cdot 16H_2O$, karena barang-barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomi dan apabila dikembalikan kepada terdakwa ada kekhawatiran untuk disalah gunakan oleh terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program utama pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan NARKOTIKA;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAILANI ALIAS SIJEK ALIAS SITAM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOL. I BUKAN TANAMAN JENIS SABU-SABU** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) paket kecil berisi sabu seberat lebih kurang 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket kecil diduga berisi sabu seberat kurang lebih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2859/NNF/2015 pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt adalah Negatif mengandung Narkotika dan positif mengandung Tawas atau $Al_2(SO_4)_3 \cdot 16H_2O$

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, oleh LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUNOTO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. dan HASANUDDIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh IRVINO RANGKUTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNOTO, S.H., M.Kn.

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

HASANUDDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)